



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*BN No. 7137 hal. 1B-7B*);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (*BN No. 7144 hal. 7B-12B dst*) tentang Perikanan (LN RI Tahun 2004 Nomor 118, TLN RI Nomor 4433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Penelitian dan Pengembangan Perikanan, yang selanjutnya disebut Litbang Perikanan, adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan perikanan.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
4. Peneliti adalah seseorang yang berdasarkan pada kapasitas dan kapabilitasnya berperan aktif dalam penyusunan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Lembaga penelitian dan pengembangan perikanan adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan perikanan.
10. Hak kekayaan intelektual, yang selanjutnya disebut HKI, adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
12. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum.
13. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Litbang Perikanan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan;
- b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasalahan sumber daya ikan dan lingkungannya serta mengembangkan teknologi pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan; dan
- c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang kuat dan teknologi tepat guna sebagai kunci dalam menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan Litbang Perikanan, Menteri memberikan arah dan urutan prioritas program Litbang Perikanan.
- (2) Arah dan urutan prioritas program Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. rencana strategis pembangunan perikanan; dan
 - b. kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan perikanan.
- (3) Dalam memberikan arah dan urutan prioritas program Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dan penyerasian Litbang Perikanan dengan pihak terkait.

BAB II

KEGIATAN LITBANG PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kegiatan Litbang Perikanan meliputi:
 - a. penelitian dasar perikanan;
 - b. penelitian terapan perikanan; dan/atau
 - c. pengembangan eksperimental perikanan.
- (2) Kegiatan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam wilayah Litbang Perikanan.

Pasal 5

- (1) Penelitian dasar perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif dan/atau eksperimental untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru sebagai acuan bagi penelitian terapan perikanan.
- (2) Ilmu pengetahuan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data dan informasi ilmiah tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta serta interaksi keduanya yang teramati di bidang perikanan.

Pasal 6

- (1) Penelitian terapan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penelitian yang memanfaatkan hasil penelitian dasar perikanan, dan diarahkan untuk tujuan praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.
- (2) Pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengetahuan praktis dan teknologi terapan yang langsung dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan.

Pasal 7

- (1) Pengembangan eksperimental perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada yang diperoleh melalui penelitian dasar perikanan dan/atau penelitian terapan perikanan, untuk memperoleh sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan.
- (2) Sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teknologi yang sederhana, murah, terjangkau, adaptif, dan ramah lingkungan.
- (3) Produk unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa produk yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing tinggi, dan aman dikonsumsi serta terjangkau masyarakat luas.

Pasal 8

Litbang Perikanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Wilayah Penyelenggaraan Litbang Perikanan

Pasal 9

Wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota;
- c. landas kontinen Indonesia; dan
- d. laut lepas.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Litbang Perikanan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga litbang milik pemerintah; dan/atau
 - e. lembaga litbang milik swasta.
- (2) Lembaga Litbang milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. lembaga Litbang Perikanan departemen;
 - b. lembaga litbang departemen;
 - c. lembaga litbang non departemen;
 - d. lembaga litbang pemerintah daerah;
 - e. lembaga litbang badan usaha milik negara; dan
 - f. lembaga litbang badan usaha milik daerah.

Bagian Keempat

Tata Penyelenggaraan Litbang Perikanan

Pasal 11

Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh perorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga litbang milik swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e diutamakan pada penelitian terapan perikanan dan pengembangan eksperimental perikanan.

Pasal 12

Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diutamakan pada penelitian dasar dan penelitian terapan perikanan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga Litbang Perikanan departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diutamakan pada penelitian terapan perikanan dan pengembangan eksperimental perikanan.
- (2) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diutamakan pada pengembangan eksperimental perikanan.
- (3) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang non departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diutamakan pada penelitian dasar perikanan dan penelitian terapan perikanan.

- (4) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diutamakan pada penelitian terapan perikanan dan pengembangan eksperimental perikanan.
- (5) Penyelenggaraan Litbang Perikanan oleh lembaga litbang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dan huruf f diutamakan pada pengembangan eksperimental perikanan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Litbang Perikanan mengacu pada standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Litbang Perikanan, penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
- pelaksana litbang;
 - pelaku usaha perikanan;
 - asosiasi perikanan; dan/atau
 - lembaga litbang milik asing.
- (2) Kerja sama Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan tenaga ahli, asistensi teknis litbang, penyediaan dana dan sarana litbang, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang dapat mempercepat pembangunan perikanan.
- (3) Kerja sama Litbang Perikanan dengan lembaga litbang milik asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan atas:
- persamaan kedudukan yang saling menguntungkan;
 - tidak merugikan kepentingan nasional;
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - semata-mata untuk tujuan damai.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan Litbang Perikanan, setiap penyelenggara Litbang Perikanan dan/atau peneliti wajib:

- menghormati budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat; dan
- memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 17

Penyelenggara Litbang Perikanan harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat setempat sebelum melaksanakan Litbang Perikanan di wilayah Litbang Perikanan.

BAB III

PENGUNAAN BAHAN KIMIA, BAHAN BIOLOGIS, BAHAN PELEDAK, ALAT, DAN/ATAU CARA, DAN/ATAU BANGUNAN YANG DAPAT MERUGIKAN DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN

Pasal 18

- (1) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diperbolehkan dalam pelaksanaan penelitian perikanan sepanjang bahan tersebut merupakan obyek penelitian perikanan.

- (2) Bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- (3) Bahan biologis yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biota asing yang karena sifatnya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pasal 19

- (1) Penggunaan alat dan/atau cara dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diperbolehkan sepanjang alat dan/atau cara dan/atau bangunan tersebut merupakan obyek Litbang Perikanan dan/atau digunakan secara terbatas.
- (2) Alat penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis alat yang karena sifatnya apabila digunakan dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (3) Cara penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua teknik dan/atau metode yang dalam penerapannya tidak memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (4) Bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang penempatannya mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, aliran sungai, irigasi atau suaka perikanan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan bahan, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
- (2) Tenaga ahli yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga yang terlatih dan memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan karakteristik bahan, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan yang akan digunakan dalam Litbang Perikanan.

Pasal 21

- (1) Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilarang digunakan di kawasan konservasi, kawasan budi daya perikanan, dan kawasan pemukiman padat penduduk.
- (2) Alat dan/atau cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilarang digunakan di kawasan konservasi, kawasan budi daya perikanan, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), alur pelayaran, dan irigasi.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilarang ditempatkan di kawasan konservasi, kawasan budi daya perikanan, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), alur pelayaran, dan irigasi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IV

PERIZINAN LITBANG PERIKANAN

Bagian Kesatu

Perizinan Litbang Bagi Penyelenggara Litbang Milik Asing Pasal 23

- (1) Perorangan dan/atau lembaga litbang milik asing yang melakukan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri dengan memperhatikan:
 - a. asas manfaat dan dampak bagi perikanan;
 - b. kewajiban-kewajiban internasional terkait dengan bidang perikanan;
 - c. sinkronisasi antara kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rencana strategis pembangunan perikanan;
 - d. standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku; dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui tim koordinasi yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 24

Perorangan dan/atau lembaga litbang milik asing dalam menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c harus bermitra kerja dengan penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri dan mengikutsertakan peneliti Indonesia.

Bagian Kedua

Perizinan Litbang Perikanan bagi Penyelenggara Litbang Perikanan Dalam Negeri Pasal 25

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c tidak memerlukan izin.
- (2) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (3) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menyelenggarakan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan dengan obyek Litbang Perikanan yang memiliki karakteristik unik, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta syarat-syarat pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk obyek Litbang Perikanan yang memiliki karakteristik unik, diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang akan melakukan Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang, kecuali apabila Litbang Perikanan dilakukan di laboratorium.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk, untuk penyelenggaraan Litbang Perikanan di luar 12 mil laut dan/atau lintas provinsi;
 - b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk penyelenggaraan Litbang Perikanan di wilayah perairan di atas 4 mil sampai dengan 12 mil laut dan/atau lintas kabupaten/kota; dan
 - c. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk penyelenggaraan Litbang Perikanan di wilayah administrasi dan wilayah perairan sampai dengan 4 mil laut.

Bagian Ketiga

Perizinan Penggunaan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat, dan/atau Cara, dan/atau Bangunan Yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Pasal 27

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan yang menyelenggarakan penelitian perikanan dengan menggunakan bahan, alat, dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau Pasal 19 ayat (1), wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Litbang Perikanan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang dilengkapi dengan:
 - a. informasi dan/atau keterangan mengenai nama bahan kimia dan/atau bahan peledak dan/atau alat dan/atau bangunan yang akan digunakan, termasuk spesifikasi, jumlah, dan sifat bahaya yang ditimbulkan secara jelas;
 - b. informasi dan/atau keterangan mengenai cara penggunaan bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk tindakan pengamanannya;
 - c. data tenaga ahli yang akan melaksanakan litbang, disertai riwayat hidup dan sertifikat keahliannya; dan
 - d. rekomendasi dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal Litbang Perikanan akan dilakukan oleh penyelenggara litbang milik asing, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri yang menjadi mitra kerjanya.
- (4) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima berkas permohonan secara lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Perizinan Penggunaan Kapal atau
Peralatan Litbang Perikanan Milik Asing
Pasal 28

- (1) Penyelenggara Litbang Perikanan yang menyelenggarakan Litbang Perikanan dengan menggunakan kapal atau peralatan Litbang Perikanan milik asing, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Litbang Perikanan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang dilengkapi dengan:
 - a. data teknis kapal;
 - b. data teknis peralatan di atas kapal; dan
 - c. data anak buah kapal.
- (3) Dalam hal Litbang Perikanan akan dilakukan oleh penyelenggara litbang milik asing, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri sebagai mitra kerjanya.
- (4) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima berkas permohonan secara lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB V
HASIL KEGIATAN LITBANG PERIKANAN
Pasal 29

- (1) Hasil kegiatan penelitian dasar perikanan dan penelitian terapan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat berupa:
 - a. hasil penelitian; dan
 - b. hasil samping penelitian.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. data perikanan;
 - b. informasi perikanan;
 - c. produk biologi perikanan; dan
 - d. teknologi perikanan.
- (3) Hasil samping penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. biota;
 - b. air tertentu; dan
 - c. produk perikanan.

Pasal 30

Hasil kegiatan pengembangan eksperimental perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:

- a. produk industri;
- b. rekomendasi kebijakan perikanan; dan
- c. produk rekayasa.

Pasal 31

- (1) Hasil Litbang Perikanan dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan perikanan.
- (2) Kebijakan pembangunan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan taraf hidup nelayan, pengolah ikan, dan pembudi daya ikan;
 - b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
 - c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
 - d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;

- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- h. menunjang upaya pelestarian sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan;
- i. mendukung penataan ruang perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- j. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan ilmiah lainnya.

Pasal 32

Hasil Litbang Perikanan yang diperoleh di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan wajib dilaporkan oleh penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), kecuali apabila Litbang Perikanan dilakukan di laboratorium.

Pasal 33

- (1) Hasil Litbang Perikanan yang diperoleh di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan wajib dilaporkan oleh perorangan dan/atau lembaga litbang asing kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Hasil Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa data, informasi, dan teknologi perikanan menjadi milik bersama penyelenggara litbang asing dan penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri sebagai mitra kerja.
- (3) Hasil Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa produk biologi perikanan dan hasil samping penelitian menjadi milik bersama Pemerintah dan penyelenggara Litbang Perikanan dalam negeri sebagai mitra kerja.
- (4) Menteri dapat mengambil alih kepemilikan atas hasil Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan mengganggu stabilitas ekosistem, keamanan, dan pertahanan di laut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan bersama atas hasil Litbang Perikanan yang berupa produk biologi perikanan dan hasil samping penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Hasil Litbang Perikanan bersifat terbuka atau tidak rahasia, kecuali Pemerintah menyatakan hasil tersebut tidak untuk dipublikasikan.
- (2) Pernyataan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan pertimbangan apabila hasil Litbang Perikanan diketahui oleh masyarakat umum akan mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.

Pasal 35

- (1) Hasil Litbang Perikanan yang tidak bersifat rahasia dan diperlukan masyarakat, dijamin Pemerintah untuk dipublikasikan dan didiseminasikan guna menunjang pengembangan usaha perikanan.

- (2) Pemerintah mendorong seluruh penyelenggara Litbang Perikanan untuk melaksanakan diseminasi hasil Litbang Perikanan kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan di luar negeri wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan tidak dapat dilakukan di Indonesia.
- (3) Jumlah sampel yang dapat dibawa ke luar negeri paling banyak sesuai dengan kebutuhan analisis yang diatur dalam perjanjian pengiriman sampel (*material transfer agreement/MTA*) antar lembaga litbang yang melakukan kerja sama Litbang Perikanan.
- (4) Pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan peneliti Indonesia.
- (5) Setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda serta kepemilikan data dan sampel diambilalih oleh negara.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 37

Menteri menetapkan kebijakan pertukaran data dan informasi dengan penyelenggara litbang asing, dengan prinsip untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 38

Hasil Litbang Perikanan yang berupa data dan informasi Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 33 ayat (2) dikelola oleh unit pengelolaan data yang dibentuk oleh Menteri.

BAB VI

PERLINDUNGAN HKI HASIL LITBANG PERIKANAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi setiap penyelenggara Litbang Perikanan yang menghasilkan invensi untuk mengajukan permohonan HKI.
- (2) HKI yang diperoleh dari penyelenggaraan kerja sama Litbang Perikanan di wilayah penyelenggaraan Litbang Perikanan Indonesia dengan mitra kerja asing menjadi milik bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan, pendaftaran, pemeliharaan, dan pemanfaatan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LITBANG PERIKANAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Litbang Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VIII

PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENELITI

Pasal 41

- (1) Setiap peneliti dan penyelenggara Litbang Perikanan yang melakukan invensi yang berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat, diberikan penghargaan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggara Litbang Perikanan lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang melakukan Litbang Perikanan berisiko tinggi untuk kepentingannya harus memberikan jaminan sosial, keamanan, dan keselamatan kepada penelitiannya.
- (3) Penyelenggara Litbang Perikanan pemerintah yang melakukan Litbang Perikanan berisiko tinggi untuk kepentingan negara memberikan jaminan sosial, keamanan, dan keselamatan kepada penelitiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga litbang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 huruf a; Pasal 16 huruf b, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 atau Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara izin Litbang Perikanan;
 - c. pencabutan izin Litbang Perikanan; dan/atau
 - d. denda.

Pasal 43

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis dikenakan kepada setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Pasal 32 atau Pasal 33 ayat (1).
- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dalam hal tidak memenuhi kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan/teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. kegiatan Litbang Perikanannya dihentikan sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. izin dicabut apabila setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 ayat (1), dalam hal tidak memenuhi kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan/teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak untuk mengakses data hasil Litbang Perikanan dari unit pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 44

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Litbang Perikanan dikenakan kepada setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 28 ayat (1).
- (2) Selain sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 28 ayat (1), dikenakan sanksi denda; dan
 - b. setiap orang dan/atau penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi denda dan/atau pengambilalihan atas hasil Litbang Perikanan oleh Pemerintah.

Pasal 45

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan paling banyak 10 (sepuluh) kali dari biaya litbang yang dikeluarkan dan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan litbang, pengambilalihan hasil Litbang Perikanan, dan/atau pengambilalihan data dan sampel perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta instansi lain yang terkait.

Pasal 47

Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan litbang, pengambilalihan hasil Litbang Perikanan, dan/atau pengambilalihan data dan sampel perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang Litbang Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 49

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 55

PENJELASAN

. ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERIKANAN

I. U M U M

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatur beberapa hal yang terkait dengan penelitian dan pengembangan perikanan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56.

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada intinya menyatakan bahwa penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya diperbolehkan hanya untuk penelitian. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesadaran pembuat undang-undang, bahwa penelitian merupakan sesuatu hal yang penting, sehingga perlu diperlakukan secara khusus, karena pada dasarnya penggunaan bahan dan/atau alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tersebut dilarang.

Namun demikian, kekhususan tersebut harus diikuti dengan aturan yang jelas, terutama mengenai subyek penelitian, obyek penelitian, lokasi penelitian, dan perizinan penggunaannya. Oleh karena itu, Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang digunakan untuk kegiatan penelitian diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa Pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah, dan/atau swasta. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah, dan/atau swasta dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
- b. pelaku usaha perikanan;
- c. asosiasi perikanan; dan/atau
- d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan merupakan kegiatan yang bersifat terbuka untuk dilakukan oleh berbagai pihak yang memang mempunyai kepentingan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. Di samping sifatnya yang terbuka, kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan juga dapat dilakukan dengan kerja sama antara pelaksana penelitian dari pengembangan dengan pelaksana yang lain, pelaku usaha perikanan, asosiasi perikanan, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik asing. Kerja sama antarsesama lembaga penelitian dan pengembangan, baik dalam maupun luar negeri perlu diatur, terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menghindari duplikasi dan benturan kepentingan (conflict of interest) sesama lembaga penelitian dan pengembangan. Kerja sama pelaksanaan penelitian dan pengembangan perikanan antarnegara sering dilakukan, antara lain, berhubungan dengan:

- a. karakteristik sumber daya ikan yang tidak mengenal batas administrasi negara;
- b. tuntutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan ketentuan dari perjanjian internasional;
- d. perkembangan tuntutan konsumen terhadap jaminan keamanan dan mutu hasil perikanan.

Selanjutnya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak atau masyarakat umum dapat mengetahui dan memanfaatkan semua hasil penelitian perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka. Namun demikian, terhadap hasil-hasil penelitian tertentu, Pemerintah dapat menyatakan tidak untuk dipublikasikan, dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah. Ayat (2) Pasal ini pada dasarnya menyatakan bahwa penelitian oleh orang asing dan/atau badan hukum asing harus mengikutsertakan peneliti Indonesia. Sedangkan ayat (3) Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah.

Salah satu prinsip dalam peraturan pemerintah ini adalah mendorong dan melindungi penyelenggara penelitian dan pengembangan perikanan dalam negeri. Oleh sebab itu, penyelenggara penelitian dan pengembangan perikanan dalam negeri tidak diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, kecuali apabila penelitian dan pengembangan dilakukan di laut lepas, penelitian dan pengembangan dilakukan dengan obyek yang memiliki karakteristik unik, penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dan/atau menggunakan kapal dan peralatan penelitian dan pengembangan milik asing.

Sedangkan penelitian perikanan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau lembaga asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, dan di landas kontinen Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh perorangan dan/atau lembaga asing harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.

Pemberian izin tersebut, wajib terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan dengan memperhatikan:

- a. asas manfaat dan dampak bagi perikanan;
- b. kewajiban-kewajiban internasional terkait dengan bidang perikanan;
- c. sinkronisasi antara kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rencana strategis pembangunan perikanan; dan
- d. standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku.

Selain memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dalam memberikan pertimbangan teknis Menteri juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam kerja sama penelitian dan pengembangan, antara lain:

- c. persamaan kedudukan yang saling menguntungkan;
- d. tidak merugikan kepentingan nasional;
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. semata-mata untuk tujuan damai.

Kewajiban-kewajiban internasional terkait dengan bidang perikanan, antara lain ketentuan konvensi-konvensi internasional di bidang perikanan, seperti *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982), *Food and Agriculture Organization-Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO-CCRF), dan *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO).

Ketentuan konvensi-konvensi internasional di bidang perikanan tersebut, antara lain, mengatur asas umum penyelenggaraan penelitian ilmiah, sebagai berikut:

- a. dilaksanakan semata-mata hanya untuk tujuan damai;
- b. menggunakan metoda ilmiah yang baku dan tepat, dan dengan cara-cara yang sesuai dengan konvensi internasional;
- c. tidak mengganggu kepentingan pengguna laut yang sah lainnya yang diatur oleh konvensi internasional;
- d. sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan serta keanekaragaman hayati.

Kewajiban lain bagi orang dan/atau lembaga asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah menyerahkan hasil penelitian kepada Pemerintah, dimaksudkan agar semua hasil penelitian tersebut dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam menyusun kebijakan nasional.

Selain itu, pengolahan dan analisis data dan sampel perikanan juga diprioritaskan untuk dilakukan di dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari atau mencegah pemanfaatan data dan sampel perikanan oleh pihak asing secara tidak terkendali. Sehingga pengolahan dan analisis data dan sampel hanya boleh dilakukan di luar negeri apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan di Indonesia, dan dengan jumlah sampel yang terbatas.

Dengan mempertimbangkan perkembangan penelitian dan pengembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka peraturan pemerintah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan cakupan materi yang meliputi: kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan; penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; perizinan penelitian dan pengembangan perikanan; hasil kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan; perlindungan hak kekayaan intelektual; hasil penelitian dan pengembangan perikanan; pengawasan dan pengendalian penelitian dan pengembangan perikanan; serta penghargaan dan perlindungan peneliti.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka peraturan pemerintah yang merupakan amanat dari Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan perikanan saat ini dan yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan perikanan", antara lain, mencakup kebijakan riset nasional yang ditetapkan oleh dewan dan/atau komisi nasional di bidang riset, standardisasi nasional yang ditetapkan oleh lembaga nasional di bidang standardisasi, dan kebijakan perencanaan dan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh badan nasional di bidang perencanaan dan pembangunan nasional.

Ayat (3)
Koordinasi dan penyerasian Litbang Perikanan dilakukan oleh Menteri dengan pihak-pihak terkait, antara lain, dengan badan nasional di bidang perencanaan dan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; kementerian/lembaga lain; perguruan tinggi; pemerintah daerah; dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif", antara lain, kegiatan inventarisasi, ekspedisi, identifikasi, karakterisasi, studi, sensus, dan survei di bidang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penelitian terapan perikanan", antara lain desain, rancang bangun dan konstruksi, permodelan, pemetaan, dan pengkajian di bidang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengembangan eksperimental perikanan", antara lain, perekayasa, scaling-up, dan inovasi teknologi di bidang perikanan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "multi disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan", antara lain:

- a. biologi;
- b. kimia;
- c. statistika;
- d. ekologi;
- e. oseanografi;
- f. genetika;
- g. ilmu nutrisi dan pakan ikan;
- h. hukum;
- i. sosial ekonomi;
- j. penyakit dan kesehatan ikan;
- k. keanekaragaman hayati;
- l. potensi sumber daya ikan;
- m. dinamika populasi ikan;
- n. bioteknologi;
- o. pemacuan sediaan ikan;
- p. teknologi penangkapan ikan;
- q. teknologi pembudidayaan ikan;
- r. teknologi konservasi lingkungan;
- s. teknologi pengolahan produk;
- t. keamanan pangan;
- u. rekayasa alat dan wadah;
- v. kelayakan lahan budi daya;
- w. manajemen dan konservasi sumber daya x. teknologi informatika;
- y. biogeografi; dan
- z. geomorfologi.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" adalah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota" adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "landas kontinen Indonesia" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "laut lepas" adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

Pasal 10

Pasal 10 s/d Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Standar kelayakan teknis dan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku mengacu pada sistem standarisasi yang berlaku di Indonesia, seperti standarisasi pranata litbang, standarisasi metode litbang, dan standarisasi pelaku litbang.

Standarisasi pranata litbang dibina oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standarisasi metode secara nasional mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), atau secara internasional mengacu pada sistem standarisasi internasional yang berlaku.

Standarisasi pelaku litbang mengacu pada sistem pembinaan jabatan fungsional seperti jabatan fungsional peneliti, jabatan fungsional perekayasa, jabatan fungsional teknis litkayasa, dan sebagainya, serta sertifikasi profesi yang berlaku seperti Standards Of Training, Certification, And Watchkeeping (STCW), sertifikasi hidrografer, sertifikasi surveyor, sertifikasi disainer, sertifikasi insinyur Indonesia dan lain-lain.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a s/d Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lembaga litbang milik asing" termasuk lembaga internasional seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *United Nations for Development Programs (UNDP)*, *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, *Inter Governmental Oceanographic Commission (IGOC)*, *South East Asia Fisheries for Development Economic Coordination (SEAFDEC)*, *Consultative Commission on Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, *Overseas Fishery Cooperation Foundation (OFCF)*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dan *Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)*.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "budaya dan adat istiadat" adalah budaya dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "pejabat setempat" adalah kepala daerah dan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bahan kimia", antara lain, pestisida, antibiotik, semua bahan kimia nuklir, dan bahan-bahan logam berat.

Yang dimaksud dengan "bahan biologis", antara lain, bakteri, virus, dan spesies introduksi (piranha, keong mas).

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara terbatas" adalah ukuran, intensitas, kerapatan penempatan, kerapatan pengoperasian, dan frekuensi penggunaan alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sesuai keperluan penelitian, tetapi tidak membahayakan keselamatan pelayaran, sumber daya ikan, dan lingkungannya serta kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alat penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya", antara lain, alat tangkap pukat harimau (trawl), alat tangkap dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil, tuguk, rumpon yang terlalu rapat, karamba yang terlalu rapat, dan lain-lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "cara penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya", antara lain, penggunaan bahan peledak, bahan pembius, bahan beracun, setrum, antibiotik, dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20 s/d Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam "obyek Litbang Perikanan yang memiliki karakteristik unik", antara lain, ikan yang hanya ada dan/atau baru ditemukan di Indonesia.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Termasuk dalam "laboratorium", antara lain, tambak, kolam, dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a s/d Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah:

- a. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, untuk perolehan bahan kimia berbahaya;
- b. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, untuk perolehan bahan kimia berbahaya;
- c. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, untuk penggunaan bahan kimia berbahaya selain bahan nuklir;

- d. Lembaga nasional yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom nasional, untuk mengatur penggunaan bahan kimia berbahaya nuklir;
- e. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, untuk penggunaan bahan kimia berbahaya antibiotika;
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pembelian, pemilikan, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak.

Ayat (3) s/d Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil penelitian" adalah hasil yang diperoleh dari penelitian perikanan yang sesuai dengan tujuan dan luaran penelitian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hasil samping penelitian" adalah hasil ikutan yang mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh dari penelitian perikanan yang bukan merupakan tujuan dan luaran penelitian.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam "data perikanan", antara lain, data potensi, data produksi, data konsumsi, data luasan budi daya, dan parameter lingkungan.

Huruf b

Termasuk dalam "informasi perikanan", antara lain, peta fishing ground, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung lahan budi daya.

Huruf c

Termasuk dalam "produk biologi perikanan", antara lain, plankton, vaksin, benih, induk, dan probiotik.

Huruf d

Termasuk dalam "teknologi perikanan", antara lain, teknologi penangkapan, teknologi budi daya, teknologi pengolahan, dan lain-lain.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam "biota", antara lain, ikan hasil penelitian budi daya dan sampel ikan hasil penelitian penangkapan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "air tertentu" adalah air yang memiliki manfaat tertentu bagi kehidupan, antara lain, air laut dalam dan air langsung dari mata air.

Huruf c

Termasuk dalam "produk perikanan", antara lain, hasil olahan ikan dan ekstrak bahan bioaktif.

Pasal 30

Huruf a

Termasuk dalam "produk industri", antara lain:

- a. pangan;
- b. pakan;
- c. farmasi;
- d. kosmetika;
- e. pupuk;
- f. nutraceutical;
- g. tekstil; dan
- h. aksesoris dan hiasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rekomendasi kebijakan perikanan", antara lain:

- a. kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan;
- b. kebijakan pemanfaatan tata ruang perikanan; dan
- c. pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah produk perikanan.

Huruf c

Termasuk dalam "produk rekayasa", antara lain:

- a. alat pembudi daya ikan;
- b. alat penangkapan ikan;
- c. alat penanganan dan pengolahan ikan;
- d. formula pakan ikan.
- e. formula produk pangan dan bukan pangan;
- f. formula obat ikan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Penyampaian laporan dimaksudkan dalam rangka penyusunan basis data perikanan nasional untuk pembangunan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta kewajiban-kewajiban internasional terkait dengan bidang perikanan.

Pasal 33

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keamanan dan pertahanan di laut", antara lain, data dan informasi mengenai profil salinitas dan data oseanografi lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam rangka mengoptimalkan publikasi dan diseminasi hasil Litbang Perikanan ke seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana serta kelembagaan yang ada, termasuk lembaga penyuluhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36 s/d Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Pengawasan dan pengendalian Litbang Perikanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai penyelenggaraan dan kegiatan Litbang Perikanan, penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk kepentingan penelitian, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan/atau kesehatan manusia agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41 s/d Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4840

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI MINYAK GORENG TAHUN ANGGARAN 2008

(Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 07/PB/2008, tanggal 26 Maret 2008)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemberian subsidi minyak goreng, telah dialokasikan dananya dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 Bagian Anggaran 062;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana subsidi minyak goreng, perlu diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng Tahun Anggaran 2008;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (**BN No. 7120 hal. 1B-6B**) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (**BN No. 6794 hal. 3B-12B**) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2002 Nomor 73, TLN RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (**BN No. 7124 hal. 2B-3B**), (LN RI Tahun 2004 Nomor 92, TLN RI Nomor 4418);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 (**BN No. 7338 hal. 19B-21B**) tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 (**BN No. 7633 hal. 12B-20B dst**) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2008 (**BN No. 7639 hal. 19B-22B**) tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN
PENCAIRAN DANA SUBSIDI MINYAK GORENG TAHUN
ANGGARAN 2008

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
4. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan.
5. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
6. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
7. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada bank operasional/kantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
9. Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM.
10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Satuan Kerja.

11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
13. Subsidi Minyak Goreng adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli minyak goreng dengan besaran yang ditetapkan pemerintah.
14. Penyaluran Subsidi Minyak Goreng adalah proses pendistribusian subsidi minyak goreng dari Pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui penjualan minyak goreng oleh pelaku usaha.
15. Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum/ tidak berbentuk badan hukum/usaha perseorangan yang bergerak di bidang minyak goreng.

BAB II PENYEDIAAN DANA

Pasal 2

- (1) Dana subsidi minyak goreng yang dialokasikan dalam DIPA Bagian Anggaran 062 (Subsidi dan Transfer).
- (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA untuk subsidi minyak goreng merupakan pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM

Pasal 3

Dana subsidi minyak goreng disalurkan dari Kas Negara ke Rekening Pelaku Usaha melalui bank.

Pasal 4

- (1) Guna penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
- (2) Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian terhadap SPP dimaksud, dan menerbitkan SPM-LS.
- (3) Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS secara penuh/tanpa potongan pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan SPP dan penerbitan SPM berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Nomor 16/PDN/KEP/3/2008.

BAB IV PENCAIRAN DANA

Pasal 5

Pejabat Penanda Tangan SPM pada masing-masing lokasi mengajukan SPM-LS ke KPPN dengan melampirkan:

- a. SPTB (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
- b. Daftar rekapitulasi ringkasan perjanjian kerja sama dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng yang memuat nomor urut, nama Pelaku Usaha, nomor dan tanggal surat perjanjian, alamat, nama bank/nomor rekening Pelaku Usaha, jumlah uang yang ditagihkan pada bank sejenis, dan keterangan (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

Pasal 6

- (1) KPPN melaksanakan pengujian atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan menerbitkan SP2D untuk mentransfer dana ke rekening Pelaku Usaha pada bank yang ditunjuk.
- (2) SP2D yang diterbitkan KPPN Pembayar mencantumkan nama, alamat, nomor rekening dan bank tempat dibukanya rekening pelaku usaha sesuai dengan SPM-LS yang dijadikan dasar Bank Operasional mitra kerja KPPN untuk mentransfer dana subsidi minyak goreng.

BAB V PELAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2008, dan Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Nomor 16/PDN/KEP/3/2008.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2008
DIREKTUR JENDERAL,
HERRY PURNOMO
NIP 060046544

LAMPIRAN I**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

1. Nama Satuan Kerja :
2. Kode Satuan Kerja :
3. Tanggal/Nomor DIPA :
4. Subkegiatan :
5. Klasifikasi Belanja* :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No	MAK	Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah
				Tanggal	Nomor	
Jumlah						

Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja... .. untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....
Kuasa pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama.....
NIP/NRP.....

* SPTB dibuat berdasarkan klasifikasi belanja (4 digit)

LAMPIRAN II

**DAFTAR REKAPITULASI RINGKASAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DAN TAGIHAN REALISASI PENYALURAN SUBSIDI MINYAK GORENG
DIPA NOMOR**

No	Nama Pelaku Usaha	Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian	Alamat	Nama Bank/ No. Rekening Pelaku Usaha	Jumlah Uang Yang Ditagihkan	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

(tempat), (tanggal bulan tahun)
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama lengkap)
NIP

(Y)

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.51/MENHUT-II/2006 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL
(SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
(Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 33/Menhut-II/2007, tanggal 24 Agustus 2007)**

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendorong bergerakinya sektor Kehutanan dengan dukungan ekonomi rakyat, perlu pengakuan, perlindungan dan tertib peredaran hasil hutan dari hutan milik/rakyat dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.62/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007 dan perlu disempurnakan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak dengan Peraturan Menteri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (**BN No. 6400 hal. 1B-8B dst**) tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004 (**BN No. 7140 hal. 31B-32B**);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (**BN No. 6705 hal. 17B-22B dst**) tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (**BN No. 7398 hal. 11B-12B dst**) tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (**BN No. 7487 hal. 12B-16B dst**) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-6B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. Nomor 171/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan, terakhir dengan Nomor 66 Tahun 2006;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan, terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan, terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.62/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/MENHUT-II/2006 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
- b. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- c. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/ digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.

- d. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
- e. Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
- f. Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan, dan arang.
- g. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan yang menyatakan sahnyanya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
- h. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
- i. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Hutan hak dan lahan masyarakat dibuktikan dengan :

- a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau
- b. Sertifikat Hak Pakai; atau
- c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan kayu bulat rakyat dan kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat.
- (2) Jenis-jenis kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKAU adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Pengangkutan lanjutan kayu bulat rakyat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU asal.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut.
 - (2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - (3) Dalam hal Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan Pejabat penerbit SKAU.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

- (4) Mekanisme pendistribusian blanko SKAU dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas Provinsi dengan mengacu pada Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

Kayu olahan produk industri primer hasil hutan kayu yang bahan bakunya berasal dari hutan hak dan atau lahan rakyat, pengangkutannya dari industri tersebut menggunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) atas nama industri yang bersangkutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri.

7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan tiga Pasal baru, yaitu Pasal 10a, 10b, dan 10c, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10.a

- (1) Jenis-jenis kayu Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru tidak menggunakan dokumen SKAU maupun SKSKB cap "KR", tetapi cukup menggunakan Nota yang diterbitkan penjual.
- (2) Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi Penjualan bermeterai cukup yang umum berlaku di masyarakat.

Pasal 10.b

Hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan (APL dan atau KBNK), tetap dikenakan PSDH/DR.

Pasal 10.c

Kayu rakyat yang tumbuh secara alami pada lahan hak atau lahan masyarakat tidak dikenakan PSDH/DR.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

(2) Pengangkutan kayu rakyat di luar jenis-jenis yang menggunakan SKAU sebagaimana dimaksud pada Lampiran dan Nota sebagaimana dimaksud Pasal 10a Peraturan ini, menggunakan SKSKB cap "KR".

Pasal II

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 jo. Nomor P.62/Menhut-II/2006 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2007
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H. M.S. KABAN

Lampiran

DAFTAR JENIS-JENIS KAYU BULAT RAKYAT ATAU KAYU OLAHAN RAKYAT YANG
PENGANGKUTANNYA MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)

No.	Nama Perdagangan	Nama Botani	Keterangan
1.	Akasia	<i>Acasia sp</i>	Kelompok akasia
2.	Asam Kandis	<i>Celebium dulce</i>	
3.	Bayur	<i>Pterospermum javanicum</i>	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat
4.	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	
5.	Ingul/Suren	<i>Toona sureni</i>	
6.	Jabon/Samama	<i>Anthocephalus sp</i>	
7.	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Tidak berlaku untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Tenggara, NTT dan NTB
8.	Jati Putih	<i>Gmelina arborea</i>	
9.	Karet	<i>Hevea braziliensis</i>	
10.	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	
11.	Kulit Manis	<i>Cinamomum sp</i>	
12.	Mahoni	<i>Swietenia sp</i>	Tidak berlaku untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT dan NTB
13.	Makadamia	<i>Makadamia ternifolia</i>	
14.	Medang	<i>Litsea sp</i>	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat
15.	Mindi	<i>Azadirachta indica</i>	
16.	Kemiri	<i>Aleurites moluccana sp</i>	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Utara
17.	Petai	<i>Parkia javanica</i>	
18.	Puspa	<i>Schima sp</i>	
19.	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>	
20.	Sungkai	<i>Peronema canescens</i>	
21.	Terap/Tarok	<i>Arthocarpus elasticus</i>	Hanya berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat

MENTERI KEHUTANAN,
ttd,
H. M.S. KABAN

(E)

PENGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P.51/Menhut-II/2006, tanggal 10 Juli 2006)

MENTERI KEHUTANAN,

MEMUTUSKAN :

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, maka diperlukan penyederhanaan pengaturan terhadap peredaran kayu yang berasal dari hutan hak termasuk kayu hasil tanaman masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, ditetapkan bahwa hasil hutan yang berasal dari hutan hak, diberi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan berlaku sebagai surat keterangan sahnyanya hasil hutan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (**BN No. 6400 hal. 1B-8B dst**) tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (**BN No. 7140 hal. 31B-32B**);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (**BN No. 6468 hal. 1B-9B**) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 (**BN No. 6815 hal. 19B-22B dst**) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) jo. Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) jo. Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) jis. Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 (**BN No. 7237 hal. 13B-18B**) tentang Penatausahaan Hasil Hutan jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.279/Menhut-II/2004 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 (**BN No. 7265 hal. 1B-3B**);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jis. Nomor P.17/Menhut-II/2005 dan Nomor P.35/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak.

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak adalah kayu dari hasil tanaman oleh masyarakat atau pemilik perkebunan.
- b. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.
- c. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
- d. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah berupa:

- a. Sertifikat hak milik, atau Letter C, atau Girik, untuk tanah milik; atau
- b. Sertifikat untuk Hak Guna Usaha atau Hak Pakai.

Pasal 3

Penggunaan dokumen SKAU dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, dan untuk melindungi hak masyarakat dalam pengangkutannya.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SKAU

Pasal 4

Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) digunakan untuk pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak, yaitu:

- a. Jenis Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Kayu Karet (*Hevea brasiliensis*), dan Kayu Kelapa (*Cocos nucifera*);
- b. Jenis-jenis lainnya ditetapkan Menteri atas dasar usulan masing-masing Dinas Provinsi berdasarkan hasil inventarisasi jenis, potensi dan lokasi penyebarannya.

Pasal 5

- (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setara dengan Kepala Desa/Lurah di wilayah dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut.
- (2) Pejabat penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam menerbitkan SKAU, Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (2) Sebelum menerbitkan SKAU, Penerbit melakukan pengukuran atas kayu yang akan diangkut.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan SKAU.
- (4) Penerbitan SKAU dilakukan dengan menggunakan blanko SKAU sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

BAB III
FORMAT DAN PENGADAAN BLANKO
Pasal 7

- (1) Format blanko SKAU dibuat sesuai contoh pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pengadaan blanko SKAU dilakukan oleh masing-masing Dinas Provinsi, melalui percetakan umum.
- (3) SKAU merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Blanko SKAU dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 : menyertai kayu yang diangkut dan sekaligus sebagai arsip Penerima
 - b. Lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota
 - c. Lembar ke-3 : untuk arsip Pengirim
 - d. Lembar ke-4 : untuk arsip Penerbit.
- (2) Masa berlaku SKAU ditetapkan oleh masing-masing Penerbit dengan mempertimbangkan waktu tempuh normal.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Kepala Desa setiap bulan wajib melaporkan penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota setiap bulan melaporkan realisasi produksi dan peredaran kayu rakyat diwilayahnya kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, Dinas Provinsi berkewajiban melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredarannya.
- (4) Tatacara penerbitan SKAU, mekanisme pendistribusian blanko SKAU dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas Provinsi dengan mengacu pada Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

SKSHH yang diterbitkan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku SKSHH tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, dinyatakan tetap berlaku untuk jenis-jenis kayu di luar jenis-jenis kayu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dalam peraturan ini.

- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku efektif mulai 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya peraturan ini.
- (4) Sebelum secara efektif berlaku, Peraturan ini disosialisasikan terlebih dahulu kepada semua pihak-pihak terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2006
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

Lampiran

KOP DINAS KEHUTANAN PROVINSI

No. Seri :
Kab/Kota :

SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)
(Khusus Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang
Berasal Dari Hutan Hak/Rakyat)
Berlaku selama hari, dari tanggal s/d

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

ASAL KAYU

Bukti Kepemilikan :
Nomor :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :

TUJUAN PENGANGKUTAN

Nama Penerima :
Alamat Penerima :

Tempat Muat :
.....
Jenis Alat Angkut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M3/SM)	Keterangan
JUMLAH				

Catatan :

- Kolom 3, diisi khusus untuk sortimen kayu bulat/kayu olahan masyarakat.
- Kolom 4, diisi sesuai dengan satuan ukuran yang digunakan (meter kubik/stapel meter).
- Bukti Kepemilikan diisi : SHM/Girik/Leter C/HGU/Hak Pakai/SKAU asal, Dalam hal SKAU digunakan untuk pengangkutan lanjutan, maka Bukti Kepemilikan diisi No. Seri SKAU asal.

.....
Penerbit,
.....
Kepala Desa/Lurah

(E)

TATA CARA ALOKASI BENIH KELAPA SAWIT UNTUK PERKEBUNAN RAKYAT

(Surat Edaran Direktur Jenderal Perkebunan No. 393/SR.120/B2.1/07/2008, tanggal 03 Juli 2008)

Kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan;
 2. Sdr. Direktur PT. Socfin Indonesia;
 3. Sdr. Direktur PT. PP. London Sumatera;
 4. Sdr. Direktur PT. Dami Mas Sejahtera;
 5. Sdr. Direktur PT. Tunggal Yunus Estate;
 6. Sdr. Direktur PT. Bina Sawit Makmur;
 7. Sdr. Direktur PT. Tania Selatan.
- di Tempat.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian No.229/SR.120/M/5/2008 tanggal 27 Mei 2008 perihal Benih Kelapa Sawit dan kesepakatan rapat tanggal 17 Juni 2008, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara segera merealisasikan 30% dari produksi benih kelapa sawit yang Saudara hasilkan untuk keperluan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Bagi produsen benih kelapa sawit yang hasil produksi benihnya juga digunakan untuk keperluan sendiri maka alokasi 30% tersebut adalah setelah dikurangi kebutuhan sendiri.
2. Yang dimaksud petani perkebunan rakyat adalah petani yang mengusahakan lahannya < 20 ha dapat berupa:
 - a. Petani perseorangan;
 - b. Petani anggota kelompok tani/koperasi;
 - c. Petani peserta program revitalisasi;
 - d. Petani peserta program bantuan benih dari sumber dana APBN dan APBD Propinsi/Kabupaten;
 - e. Petani plasma PIR Perkebunan.
3. Tata cara pendistribusian benih kelapa sawit dan alokasi 30% tersebut adalah:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan petani perseorangan dapat dialokasikan secara langsung dengan jumlah sampai dengan 5.000 butir. Untuk menghindari kemungkinan pemesanan benih oleh individu yang tidak bertanggung jawab, sebaliknya pengajuan permohonan permintaan benih diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
 - b. Alokasi kebutuhan benih melebihi 5.000 butir/kecambah untuk kebutuhan Kelompok tani/koperasi, program pemerintah (Revitalisasi, APBD Propinsi/Kabupaten, Plasma) dapat diberikan berdasarkan SP2B-KS yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Propinsi yang membidangi perkebunan setempat.
 - c. Khusus untuk PPKS harus memberlakukan harga yang sama untuk petani perkebunan rakyat sesuai harga PTPN. Sedangkan untuk produsen benih lainnya harga benih/kecambah sesuai dengan harga yang berlaku, kecuali bila dikaitkan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) masing-masing perusahaan, maka harga yang diberlakukan dapat disesuaikan dengan kebijakan CSR perusahaan yang bersangkutan.
 - d. Apabila benih yang telah dialokasikan oleh produsen benih untuk kebutuhan pengembangan perkebunan rakyat tidak direalisasikan oleh petani perkebunan rakyat pemesan sampai dengan bulan September setiap tahunnya maka produsen benih yang bersangkutan dapat mengalokasikan kepada pihak lain.
 - e. Produsen benih wajib menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penyaluran benih untuk perkebunan rakyat tersebut kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten yang membidangi Perkebunan (formulir terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
ttd.

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080.026.982

(Yu)

BENIH KELAPA SAWIT

(Surat Edaran Menteri Pertanian RI No. 229/SR.120/M/5/2008, tanggal 27 Mei 2008)

Kepada Yth:

1. Sdr. Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan
 2. Sdr. Direktur PT. Socfin Indonesia
 3. Sdr. Direktur PT. PP. London Sumatera
 4. Sdr. Direktur PT. Dami Mas Sejahtera
 5. Sdr. Direktur PT. Tunggal Yunus Estate
 6. Sdr. Direktur PT. Bina Sawit Makmur
 7. Sdr. Direktur PT. Tania Selatan
- di Tempat

Sehubungan dengan peningkatan pengembangan areal kelapa sawit yang sangat signifikan pada akhir-akhir ini dan diperkirakan untuk beberapa tahun mendatang, maka perlu dibarengi dengan peningkatan ketersediaan benih kelapa sawit, terutama dari sumber benih kelapa sawit di dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut, maka diminta kepada Saudara agar memaksimalkan produksi benih dengan tetap

memperhatikan standar mutu benih yang berlaku. Disamping itu, diminta agar 30% dari total produksi benih yang Saudara hasilkan dialokasikan untuk keperluan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang distribusinya akan diatur tersendiri oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

Khusus untuk Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, selain mengalokasikan 30% dari total produksi benih untuk memenuhi kebutuhan perkebunan rakyat, juga memberlakukan harga yang sama sebagaimana diberlakukan untuk PTPN, yaitu sebesar Rp4.000 per-kecambah untuk benih keperluan pengembangan perkebunan rakyat tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

(Yu)

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**
(Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (**BN No. 6017 hal. 1B-6B**) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN RI Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 (**BN No. 6031 hal. 30B-32B**) tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 57, TLN RI Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (**BN No. 6154 hal. 1B**) (LN RI Tahun 1998 Nomor 85, TLN RI Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi meliputi penerimaan dari :
 - a. Jasa Inkubator Teknologi;
 - b. Jasa Teknologi Modifikasi Cuaca/Penyemaihan Awan/Hujan Buatan;
 - c. Jasa Survei Laut dan Operasi Kapal Baruna Jaya;
 - d. Jasa Teknologi Ethanol dan Derivat Pati;

- e. Jasa Bioteknologi dan Produk Bioteknologi;
- f. Jasa Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Jasa Pengkajian Dinamika Pantai;
- h. Jasa Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi;
- i. Jasa Teknologi dan Seni Keramik dan Porselen;
- j. Jasa Teknologi Lingkungan;
- k. Jasa Pengkajian Teknologi Polimer;
- l. Jasa Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi;
- m. Jasa Teknologi Aero Gas Dinamika dan Getaran;
- n. Jasa Uji Kekuatan Struktur;
- o. Jasa Termodinamika Motor dan Propulsi;
- p. Jasa Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika;
- q. Jasa Penyelenggaraan Seminar dan Sejenisnya;
- r. Jasa Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi;
- s. Hasil difusi teknologi berdasarkan kontrak kerjasama dengan pihak lain; dan
- t. Jasa pelayanan berdasarkan kontrak kerjasama dengan pihak lain.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf r adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s dan huruf t adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

(4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t merupakan kegiatan yang berkaitan dengan jasa pelayanan pengkajian dan penerapan teknologi.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah, Dollar Amerika, dan Persentase.

Pasal 3

(1) Terhadap pihak tertentu dikenakan tarif atas jenis pelayanan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa program S1 : 50% (lima puluh persen);
- b. Mahasiswa program S2/S3 : 60% (enam puluh persen);
- c. UKM skala kecil : 50% (lima puluh persen); atau
- d. UKM skala menengah : 60% (enam puluh persen);

dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jasa Bioteknologi dan Produk Bioteknologi;

c. Jasa

- b. Jasa Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Jasa Pengkajian Dinamika Pantai;
- d. Jasa Teknologi dan Seni Keramik dan Porselen;
- e. Jasa Teknologi Lingkungan;
- f. Jasa Pengkajian Teknologi Polimer;
- g. Jasa Uji Kekuatan Struktur;

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis pelayanan tertentu tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi.
- (2) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Teknologi Modifikasi Cuaca/Penyemaian Awan/Hujan Buatan;
 - b. Jasa Survei Laut dan Operasi Kapal Baruna Jaya;
 - c. Jasa Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. Jasa Pengkajian Dinamika Pantai;
 - e. Jasa Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi;
 - f. Jasa Rekayasa Disain Sistem Teknologi;
 - g. Jasa Uji Kekuatan Struktur;
 - h. Jasa Teknologi Aero Gas Dinamika dan Getaran;
 - i. Jasa Termodinamika Motor dan Propulsi;
 - j. Jasa Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika;
 - k. Jasa Penyelenggaraan Seminar dan Sejenisnya; dan
 - l. Jasa Teknologi Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi.
- (3) Biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (LN RI Tahun 2002 Nomor 93, TLN RI Nomor 4225) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 76

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

I. U M U M

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pengertian mengenai Kas Negara adalah Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4853

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(F)

IZIN USAHA PENGOLAHAN GAS BUMI KEPADA PT ODIRA ENERGY PERSADA

(Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 1176 K/10/MEM/2008, tanggal 5 Juni 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca:

1. Surat Direktur PT Odira Energy Persada Nomor 1055/D00/P0/OEP/XII/07 tanggal 3 Desember 2007;
2. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 6655/14/DJM.S/2008 tanggal 22 April 2008;

Menimbang:

- a. bahwa kegiatan operasional PT Odira Energy Persada sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri untuk meningkatkan kelancaran program konversi energi minyak tanah ke LPG;
- b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap aspek administrasi dan aspek teknis, PT Odira Energy Persada telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi;
- c. bahwa hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas telah dikuatkan dengan turunnya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 886 K/Pdt/2007 Jo. Nomor 150/Pdt.G/2005/PN. Bks tanggal 24 Oktober 2007;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu memberikan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi kepada PT Odira Energy Persada;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal. 13B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2001 Nomor 136, TLN RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 (**BN No. 6899 hal. 18B-22B**) tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (LN RI Tahun 2002 Nomor 141, TLN RI Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 (**BN No. 7127 hal. 6B-14B dst**) tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2004 Nomor 124, TLN RI Nomor 4436);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M tanggal 20 Oktober 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 (**BN No. 7355 hal. 15B-20B**) tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IZIN USAHA PENGOLAHAN GAS BUMI KEPADA PT ODIRA ENERGY PERSADA

KESATU :

Memberikan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi kepada:

Nama Badan Usaha	: PT Odira Energy Persada
Direktur Utama/	: Yusmal Yusuf
Penanggungjawab	
NPWP	: 1.885.428.1-013
Alamat Badan Usaha	: Jl. Patal Senayan No. 38 Jakarta Selatan 12210
Kapasitas Produksi	: LPG 150 ton/hari, <i>condensate</i> 300 bar rel/hari, <i>lean gas</i> 12MMSCFD
Lokasi Kilang	: Tambun Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

KEDUA :

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, PT Odira Energy Persada wajib:

- a. memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin dan bertanggungjawab atas standar mutu produk LPG dan hasil olahan lainnya yang akan dipasarkan di dalam negeri sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat serta menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- e. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pengolahan gas bumi secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- f. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan pengolahan Gas Bumi yang mengakibatkan penambahan sampai 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- g. mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penyesuaian peningkatan kapasitas desain sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- h. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penambahan dan/atau perubahan jenis produk, standar dan mutu (spesifikasi) produk yang dihasilkan;
- i. bersedia dilakukan inspeksi lapangan secara berkala ataupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

KETIGA :

1. Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sampai dengan bulan Desember 2015 dan dapat diperpanjang berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi tahunan;
2. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada angka satu wajib diajukan oleh Badan Usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Usaha berakhir;
3. Izin Usaha ini hanya untuk kegiatan pengolahan gas bumi dan tidak merupakan usaha monopoli.

KEEMPAT :

Terhadap PT Odira Energy Persada dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan Izin Usaha apabila:

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mematuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan;
- c. tidak melakukan kegiatan usaha sesuai rencana secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun;

KELIMA :

Apabila di kemudian hari terdapat putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan tetap yang mengakibatkan PT Odira Energy Persada tidak lagi memenuhi syarat perizinan, maka Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi ini akan ditinjau kembali.

KEENAM :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2008
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.
PURNOMO YUSGANTORO

(Y)

PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2008

(Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/OT.140/2/2008, tanggal 26 Februari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional pada Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/11/2007;
- b. bahwa untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas/produksi padi, jagung dan kedelai Musim Tanam (MT) 2007/2008 sampai dengan MT 2008/2009 serta meringankan beban petani, Pemerintah menyediakan anggaran melalui Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa atas dasar hal-hal di atas, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2008.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (**BN No. 6972 hal. 13B-18B dst**) tentang Badan Usaha Milik Negara (LN Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (LN RI Tahun 2007 Nomor 133, TLN RI Nomor 4778);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 (**BN No. 2407 hal. 4B**) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) menjadi Perusahaan Perseroan (PT Pertani) (LN Tahun 1973 Nomor 27);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 (**BN No. 5729 hal. 12B-13B**) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (PT Sang Hyang Seri) (LN Tahun 1995 Nomor 34);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 (**BN No. 5826 hal. 1B-8B**) tentang Perbenihan Tanaman (LN Tahun 1995 Nomor 85, TLN Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 (**BN No. 7108 hal. 8B-12B**) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (LN RI Tahun 2004 Nomor 75, TLN RI Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (**BN No. 7314 hal. 11B-13B dst**) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (LN Tahun 2005 Nomor 117, TLN Nomor 4556);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7200 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.120/3/2007 (**BN No. 7512 hal. 9B-13B**) tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2007 (**BN No. 7613 hal. 2B-4B**) tanggal 28 Nopember 2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan:

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-114/MK.2/2007 tanggal 8 November 2007 tentang Penunjukkan KPA/Penanggung Jawab Kegiatan Untuk Keperluan Penyaluran Dana Dalam Rangka Subsidi Benih, Pengelolaan Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2007;
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor S-125/AG/2008 tanggal 25 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Pagu Subsidi Benih melalui PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) TA 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

K E S A T U :

Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2008 seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

K E D U A :

Direktur Jenderal Tanaman Pangan sebagai Pembina Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2008.

K E T I G A :

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bila diperlukan Direktur Jenderal Tanaman Pangan dapat menerbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2008.

K E E M P A T :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 21 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2008
MENTERI PERTANIAN,
ttd.

ANTON APRIYANTONO

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M (Peraturan Presiden RI No. 53 Tahun 2008, tanggal 2 Agustus 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan haji Tahun 1429 H/2008 M perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai besarnya tarif penerbangan haji per embarkasi;
- b. bahwa penetapan besarnya Biaya Penyelenggaraan haji Tahun 1429 H/2008 M merupakan Ibadah Haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008M;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 (**BN No. 7677 hal. 1B-8B**) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (LN RI Tahun 2008 Nomor 60, TLN RI Nomor 4845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.
2. Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus yang telah memperoleh ijin Menteri Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M, terdiri dari komponen US. Dollar untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan komponen rupiah untuk biaya operasional dalam negeri.
- (2) Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M, adalah sebagai berikut:
 - a. Embarkasi Aceh
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,258
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00
 - b. Embarkasi Medan
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,292
 - 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00

c. Embarkasi Batam

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,292
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00

d. Embarkasi Padang

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,258
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00

e. Embarkasi Palembang

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,379
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00

f. Embarkasi Jakarta

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,430
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00

g. Embarkasi Solo

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,379
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00

h. Embarkasi Surabaya

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,430
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00

i. Embarkasi Banjarmasin

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,517
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00

j. Embarkasi Balikpapan

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,517
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00

k. Embarkasi Makassar

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3,517
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 501.000,00

- (3) Biaya penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan k adalah biaya dan embarkasi ke Arab Saudi pergi pulang.
- (4) Bank Indonesia dan BPS-BPIH menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Biaya ibadah haji bagi jemaah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus adalah minimal sebesar USD 5.000,00 per orang yang dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, katering, transportasi lokal, dan operasional pelayanan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus di Arab Saudi serta ditambah biaya dalam rupiah sebesar Rp 400.000,00 yang dipergunakan untuk biaya operasional dalam negeri dan asuransi haji.

Pasal 4

- (1) Calon jemaah haji membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mata uang rupiah.
- (2) Untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diperhitungkan dalam US. Dollar dibayar dalam mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dibayarkan secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulai pelunasan tabungan dan pendaftaran haji.
- (2) Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dimulai 5 (lima) hari kerja setelah tanggal ditetapkan peraturan ini, dan berlangsung selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Calon jemaah haji yang telah membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji, dikembalikan dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen).

- (2) Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi calon jemaah haji yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dapat dibayarkan dengan US. Dollar atau dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB**
(Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 49/M-IND/PER/7/2008
tanggal 14 Juli 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan merupakan pembawa fortifikan yang baik bagi pemenuhan gizi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program peningkatan gizi masyarakat, memberikan kemudahan dalam pengadaan pasokan, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan konsumen, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan secara wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (**BN No. 4079 hal. 5B-13B**) tentang Perindustrian (LN RI Tahun 1984 Nomor 22, TLN RI Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (**BN No. 5696 hal. 1B-5B**) tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (LN RI Tahun 1994 Nomor 57, TLN RI Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanaan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) (LN RI Tahun 2006 Nomor 93, TLN RI Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (**BN No. 5934 hal. 20B-25B dst**) tentang Pangan (LN RI Tahun 1996 Nomor 99, TLN RI Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 (**BN No. 4338 hal. 12B-17B**) tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (LN RI Tahun 1986 Nomor 23, TLN RI Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 (**BN No. 6373 hal. 1B-9B**) tentang Label dan Iklan Pangan (LN RI Tahun 1999 Nomor 131, TLN RI Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 (**BN No. 6550 hal. 1B-5B**) tentang Standardisasi Nasional (LN RI Tahun 2000 Nomor 199, TLN RI Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 (**BN No. 7188 hal. 1B-10B**) tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (LN RI Tahun 2004 Nomor 107, TLN RI Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-6B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN RI Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 (**BN No. 6827 hal. 2B-6B**) tentang Ketentuan dan Tata Cara pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
15. Keputusan Menteri Kesehatan No 1452/MENKES/SK/X/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 (**BN No. 7364 hal. 1B-6B**) tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tepung terigu sebagai bahan makanan yang selanjutnya disebut sebagai tepung terigu adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji gandum *Triticum aestivum* L (club wheat) dan/atau *Triticum compactum Host* atau campuran keduanya dengan penambahan Fe, Zn, Vitamin B1, Vitamin B2 dan asam folat sebagai fortifikan.
2. Sertifikat Produk penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada Produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI.
3. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah suatu Lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga/ laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
4. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
5. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.

6. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian.
7. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3751-2006 Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan atau revisinya secara wajib dengan nomor pos tarif HS 1101.00.10.00.
- (2) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Tepung Terigu dalam kemasan dan atau curah.

Pasal 3

- Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor Tepung Terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:
- a. Menerapkan SNI dan memiliki SPPT-SNI Tepung Terigu sesuai dengan ketentuan SNI Tepung Terigu; dan
 - b. Membubuhkan tanda SNI Tepung Terigu pada setiap kemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Untuk tepung terigu dalam bentuk curah, pembubuhan tanda SNI diganti dengan melampirkandokumen SPPT-SNI.

Pasal 4

Tepung Terigu sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pedoman Standardisasi Nasional PSN 302-2006: Penilaian Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk, Sistem 5, yaitu:
 1. Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI atau revisinya; dan
 2. Audit penerapan sistem manajemen mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001:2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui; atau
 - b. Pedoman Standardisasi Nasional PSN 302-2006: Penilaian Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk, Sistem 1b, yaitu:
 1. Untuk produk dalam negeri pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI atau revisinya pada setiap lot produksi per 3 (tiga) bulan.

2. Untuk tepung terigu asal impor harus dilampiri dengan dokumen CoA (*Certificate of Analysis*) yang sekurang-kurangnya mencantumkan nama dan alamat perusahaan, nama laboratorium penguji, tanggal pengujian, dan hasil pengujian yang telah memenuhi parameter. SNI oleh laboratorium pengujian yang telah melakukan MoU dengan LSPRO di Indonesia dan dilampiri Berita Acara Pengambilan Contoh.
3. Untuk tepung terigu asal impor yang tidak dilampiri dengan dokumen CoA (*Certificate of Analysis*) seperti pada butir 2, harus dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter SNI oleh laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh LSPRO.
- (3) Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara lain yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan atau *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 1 dapat disubkontraskan kepada laboratorium pengujian oleh LSPRO dengan ketentuan:
 - a. Laboratorium pengujian telah mendapatkan akreditasi KAN atau laboratorium uji yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
 - b. Untuk laboratorium luar negeri telah mendapatkan akreditasi KAN atau dari Badan Akreditasi negara lain yang telah menandatangani *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan KAN dan diverifikasi oleh LSPRO.

Pasal 6

LSPRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaporkan hasil sertifikasinya kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada Kepala BPPI, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat lokasi pabrik.

Pasal 7

- (1) Tepung Terigu yang berasal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilarang masuk ke daerah Pabean Indonesia dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan.
- (2) Tepung Terigu yang berasal dari produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilarang untuk diedarkan.
- (3) Tepung terigu yang telah beredar di pasar yang berasal dari produk impor dan dalam negeri jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus ditarik dari peredaran.
- (4) Tata cara pemusnahan, pengiriman kembali ke negara asal dan penarikan produk dari peredaran dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan kewajiban SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 di pabrik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.

- (2) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan Petugas Pengawas Standar di Pabrik (PPSP).
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pengawas Standar di Pabrik (PPSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi dan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) LSPRO yang menerbitkan SPPT-SNI Tepung Terigu bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan penggunaan tanda SNI Tepung Terigu dimaksud.
- (2) Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Tepung Terigu secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perusahaan yang telah mendapatkan SPPT-SNI berdasarkan SNI 01-3751-2000 tetap berlaku sampai masa berlaku SPPT-SNI tersebut berakhir.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 26

(Mi)

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

(Peraturan Bersama Inspektur Jenderal No. PER-04/IJ/2008
dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-07/BC/2008, tanggal 28 April 2008)

INSPEKTUR JENDERAL
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 114/PMK.04/2006 (**BN No. 7451 hal. 17B-24B**) tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 (**BN No. 6895 hal. 4B**) tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanaan di Bidang impor yang diperpanjang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 03/PMK.04/2008 tanggal 22 Januari 2008 (**BN No. 7619 hal. 5B**), perlu diatur penyempurnaan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Bersama Inspektur Jenderal dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak Kepabeanaan di Bidang Impor;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanaan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75 dan TLN Nomor 3612), jO. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal 17B-24B dst**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1996 (**BN No. 5842 hal. 1B-5B**) tentang Penindakan di Bidang kepabeanaan (LN RI Tahun 1996 Nomor 36; TLN RI Nomor 3626);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 (**BN No. 6596 hal. 2B-12B**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 (**BN No. 6629 hal. 12B-20B**) tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 453/KMK.04/2002 (**BN No. 6839 hal. 3B-6B**) tentang Tatalaksana Kepabeanaan di Bidang Impor;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 30/KMK.05/1997 (**BN No. 5985 hal. 10B-13B**) tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang kepabeanaan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 131/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 03/PMK.04/2008 (**BN No. 7619 hal. 5B**) tentang Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 111/KMK.04/2003 (**BN No. 6895 hal. 4B**) tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanaan di Bidang impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 114/PMK.04/2006 (**BN No. 7451 hal. 17B-18B**);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

Pasal 1

- (1) Pemeriksaan Mendadak Kepabeanaan di Bidang Impor yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Mendadak adalah pemeriksaan secara acak terhadap barang-barang impor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 03/PMK.04/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanaan di Bidang Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 114/PMK.04/2006;
- (2) Pemeriksaan Mendadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka meningkatkan kinerja aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugas kepabeanaan di Bidang impor;
- (3) Pemeriksaan Mendadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemeriksaan secara acak terhadap barang impor untuk tujuan dipakai, impor sementara, diangkut lanjut, ditimbun di tempat penimbunan berikat dan diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabeaan.

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan Mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkaitan dengan kebenaran jumlah, jenis, berat, kondisi, dan negara asal; termasuk pemberian atensi terhadap kewajaran nilai pabeaan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Atas barang impor yang terkena jalur hijau, pemeriksaan dilakukan setelah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;
 - b. Atas barang impor yang terkena jalur merah, pemeriksaan dilakukan setelah barang selesai diperiksa oleh pemeriksa barang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam ayat (2), dilaksanakan dengan penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) dan pemeriksaannya diserahkan kepada Tim Pemeriksaan Mendadak berdasarkan Pakta Integritas yang dibuat oleh pejabat/pegawai Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terkait.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tim Pemeriksaan Mendadak mendapatkan akses terhadap informasi yang diperlukan;
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi akses terhadap aplikasi Impor Barang secara lengkap berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan digunakan semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan pemeriksaan mendadak di bidang kepabeanaan;
- (3) Untuk mendapatkan akses informasi sebagaimana di maksud dalam ayat (2), Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menyediakan monitor tersendiri untuk Tim Pemeriksaan Mendadak;

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan mendadak kepabeanaan di bidang impor dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Mendadak berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Inspektur Jenderal.

(2) Surat

- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4:
- lembar 1 untuk Tim Pemeriksaan Mendadak.
 - lembar 2 disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - lembar 3 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai.
 - lembar 4 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan.

Pasal 5

- Tim Pemeriksaan mendadak menetapkan secara acak barang impor yang akan diperiksa dengan Surat Penetapan Pemeriksaan Mendadak (SPPM) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.
- Surat Penetapan Pemeriksaan Mendadak (SPPM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai/Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) untuk diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI).
- Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai bertanggung jawab untuk segera menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang impor yang dikeluarkan untuk tujuan dipakai dan impor sementara dilakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen pendukung.
- Barang impor yang dikeluarkan untuk tujuan diangkut lanjut, ditimbun di tempat penimbunan berikat dan diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya dilakukan pemeriksaan kesesuaian nomor, jumlah, jenis dan merek kemasan dengan dokumen pengeluaran.

Pasal 7

- Tim Pemeriksaan Mendadak menetapkan lokasi pemeriksaan fisik barang.
- Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - Kawasan pabean, atau
 - Gudang tujuan barang impor, dalam hal barang yang mendapat jalur hijau dan/atau terdapat kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 8

- Importir dan/atau kuasanya wajib menyiapkan barang yang akan diperiksa.
- Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, Tim Pemeriksaan Mendadak dapat melakukan pemeriksaan.
- Resiko atas pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi tanggung jawab importir/kuasanya.
- Pelaksanaan pemeriksaan dokumen/barang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pemeriksaan kepabeanan.

Pasal 9

- Hasil pemeriksaan mendadak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.
- Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pada setiap akhir periode pemeriksaan.
- Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai mengadministrasikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tim Pemeriksaan Mendadak memberi atensi sebagai informasi terhadap kewajaran nilai pabean.
- Atensi terhadap kewajaran nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila terdapat selisih yang cukup mencolok antara nilai pabean dengan hasil perhitungan kembali atas dasar harga pasar, dan/atau data harga lainnya atas party/jenis barang yang dilakukan pemeriksaan mendadak.
- Atensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagai bahan audit plan bagi Kantor Wilayah DJBC, disampaikan dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

- Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tidak ditemukan adanya pelanggaran kepabeanan, barang dikembalikan kepada importir/kuasanya (Lampiran III).
- Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) ditemukan adanya pelanggaran kepabeanan, barang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepabeanan.

Pasal 12

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Tim Pemeriksaan Mendadak, ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Pasal 13

Tim Pemeriksaan Mendadak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Mendadak kepada Inspektur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 14

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai membantu terlaksananya kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak.

Pasal 15

- Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran Departemen Keuangan.
- Pengusulan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan.

Pasal 16

Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama Inspektur Jenderal dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2008

INSPEKTUR JENDERAL

DIREKTUR JENDERAL BEA

DAN CUKAI

ttd.

ttd.

PERMANA AGUNG D.
NIP 060044475

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)